

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/645/UN37/HK.02/2019

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA UNIVERSITAS (BUU) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan potensi sumber daya yang ada di Universitas Negeri Semarang memperoleh pemasukan tambahan pendapatan di luar kewajiban keuangan mahasiswa maka perlu membentuk Badan Usaha Universitas (BUU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Badan Usaha Universitas (BUU) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA UNIVERSITAS (BUU) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mendirikan Badan Usaha Universitas (BUU) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Badan Usaha Universitas (BUU) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang bersifat internal dan eksternal yang meliputi:

1. jenis usaha internal:
 - a. aplikasi;
 - b. alat kesehatan;
 - c. furniture; dan
 - d. desain batik.
2. jenis usaha eksternal:
 - a. pengolahan pangan;
 - b. cafe;
 - c. tempat makan;
 - d. gerai minuman;
 - e. gerai makanan;
 - f. aplikasi; dan
 - g. produk kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Juli 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003